



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 63/Pid.B/2014/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUAMAR KHADAFI LESTALUHU Alias AMAR
Tempat lahir : Tulehu
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun / 07 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tulehu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa di tahan di Rutan Ambon oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum HENDRI LUSIKOY, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Ambon Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 63/Pid.B/2014/PN.AB. tanggal 27 Februari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Februari 2014 Nomor 63/Pid.B/2014/PN.AB. tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Ambon tanggal 20 Februari 2014 Nomor 63/Pid.B/2014/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;



- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR beserta seluruh lampirannya ;
- Telah memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan Nomor : 101/Lit A/12/2013 tanggal 08 Januari 2014 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR terbukti secara sah meyakinkan bersalah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Richard Saputra Bella yang mengakibatkan luka-luka* melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang panjang dilampirkan dalam berkas perkara lain ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 17 Februari 2014 Nomor Reg. Perk : PDM- 13/AMBON/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR bersama-sama dengan MUHAMMAD ALFI RANDY LESTALUHU Alias APONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kompleks Air Waisarisa Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Richard Saputra Bella alias Rizky Bella mengakibatkan luka berat** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berjalan hendak pulang kerumahnya kemudian bertemu dengan terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa ketika terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi korban kemudian terdakwa dan rekan-rekannya mengejar saksi korban lalu saksi korban berusaha melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi digigit oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tubuh saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangkit dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban dibacok pada bagian punggung dan saksi korban terus berusaha untuk berlari kemudian saksi korban dibacok kembali pada bagian kepala membuat saksi korban merasa pusing dan mencoba untuk melindungi kepalanya dengan tangan kiri kemudian saksi korban dibacok lagi dan kena pada tangan kiri lalu saksi korban berlari menuju kebun tete Salim untuk melindungi diri dan menginjak kolam kecil hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan saksi korban melindungi tangan kirinya yang terpotong tersebut di depan dadanya ;
- Bahwa melihat saksi korban terjatuh kemudian Apong mendekati saksi korban dan melakukan pembacokan sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tubuh bagian belakang ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan pembacokan terhadap saksi korban karena terdakwa dan rekan-rekan merasa terancam dengan perilaku saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi korban mengalami :
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kiri ;
 - Teraba derik tulang pada bagian kepala belakang sebelah kiri ;
 - Luka terbuka pada bahu kiri bagian belakang ;
 - Luka terbuka pada bahu kanan bagian belakang ;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada panggul kiri bagian belakang ;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ;
- Luka terbuka pada di telapak tangan kiri ;
- Luka terbuka pada lengan atas bagian belakang ;

Kesimpulan : Tampak luka dan patah tulang akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas atau kecatatan sesuai Visum Et Repertum No. 843.2/2299/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 13 Desember 2014 oleh Dr. Jivita Basarah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR bersama-sama dengan MUHAMMAD ALFI RANDY LESTALUHU Alias APONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kompleks Air Waisarisa Desa Tulehu Kecamatan Salahautu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Richard Saputra Bella alias Rizky Bella mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berjalan hendak pulang kerumahnya kemudian bertemu dengan terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa ketika terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi korban kemudian terdakwa dan rekan-rekannya mengejar saksi korban lalu saksi korban berusaha melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi digaet oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tunuh saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangkit dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban dibacok pada bagian punggung dan saksi korban terus berusaha untuk berlari kemudian saksi korban dibacok kembali pada bagian kepala membuat saksi korban merasa pusing dan mencoba untuk melindungi kepalanya dengan tangan kiri kemudian saksi korban dibacok lagi dan kena pada tangan kiri lalu saksi korban berlari menuju kebun tete Salim untuk melindungi diri dan menginjak kolam kecil hingga saksi



korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan saksi korban melindungi tangan kirinya yang terpotong tersebut di depan dadanya ;

- Bahwa melihat saksi korban terjatuh kemudian Apong mendekati saksi korban dan melakukan pembacokan sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tubuh bagian belakang ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan pembacokan terhadap saksi korban karena terdakwa dan rekan-rekan merasa terancam dengan perilaku saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi korban mengalami :
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kiri ;
 - Teraba derik tulang pada bagian kepala belakang sebelah kiri ;
 - Luka terbuka pada bahu kiri bagian belakang ;
 - Luka terbuka pada bahu kanan bagian belakang ;
 - Luka terbuka pada panggul kiri bagian belakang ;
 - Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ;
 - Luka terbuka pada di telapak tangan kiri ;
 - Luka terbuka pada lengan atas bagian belakang ;

Kesimpulan : Tampak luka dan patah tulang akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas atau kecatatan sesuai Visum Et Repertum No. 843.2/2299/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 13 Desember 2014 oleh Dr. Jivita Basarah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan MUHAMMAD ALFI RANDY LESTALUHU Alias APONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kompleks Air Waisarisa Desa Tulehu Kecamatan Salahautu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka-luka berat terhadap Richard Saputra Bella alias Rizky Bella mengakibatkan luka-luka* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berjalan hendak pulang kerumahnya kemudian bertemu dengan terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa ketika terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi korban kemudian terdakwa dan rekan-rekannya mengejar saksi korban lalu saksi korban berusaha melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi digaeet oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tunuh saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangkit dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban dibacok pada bagian punggung dan saksi korban terus berusaha untuk berlari kemudian saksi korban dibacok kembali pada bagian kepala membuat saksi korban merasa pusing dan mencoba untuk melindungi kepalanya dengan tangan kiri kemudian saksi korban dibacok lagi dan kena pada tangan kiri lalu saksi korban berlari menuju kebun tete Salim untuk melindungi diri dan menginjak kolam kecil hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan saksi korban melindungi tangan kirinya yang terpotong tersebut di depan dadanya ;
- Bahwa melihat saksi korban terjatuh kemudian Apong mendekati saksi korban dan melakukan pembacokan sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tubuh bagian belakang ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan pembacokan terhadap saksi korban karena terdakwa dan rekan-rekan merasa terancam dengan perilaku saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi korban mengalami :
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kiri ;
 - Teraba derik tulang pada bagian kepala belakang sebelah kiri ;
 - Luka terbuka pada bahu kiri bagian belakang ;
 - Luka terbuka pada bahu kanan bagian belakang ;
 - Luka terbuka pada panggul kiri bagian belakang ;
 - Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ;
 - Luka terbuka pada di telapak tangan kiri ;
 - Luka terbuka pada lengan atas bagian belakang ;

Kesimpulan : Tampak luka dan patah tulang akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas atau kecatatan sesuai Visum Et Repertum No. 843.2/2299/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 13 Desember 2014 oleh Dr. Jivita Basarah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;



LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR bersama-sama dengan MUHAMMAD ALFI RANDY LESTALUHU Alias APONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kompleks Air Waisarisa Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka terhadap Richard Saputra Bella alias Rizky Bella mengakibatkan luka-luka* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berjalan hendak pulang kerumahnya kemudian bertemu dengan terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa ketika terdakwa dan rekan-rekannya melihat saksi korban kemudian terdakwa dan rekan-rekannya mengejar saksi korban lalu saksi korban berusaha melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi digaget oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tubuh saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangkit dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri namun saksi korban dibacok pada bagian punggung dan saksi korban terus berusaha untuk berlari kemudian saksi korban dibacok kembali pada bagian kepala membuat saksi korban merasa pusing dan mencoba untuk melindungi kepalanya dengan tangan kiri kemudian saksi korban dibacok lagi dan kena pada tangan kiri lalu saksi korban berlari menuju kebun tete Salim untuk melindungi diri dan menginjak kolam kecil hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan saksi korban melindungi tangan kirinya yang terpotong tersebut di depan dadanya ;
- Bahwa melihat saksi korban terjatuh kemudian Apong mendekati saksi korban dan melakukan pembacokan sebanyak 5 (lima) kali dan kena pada kepala dan tubuh bagian belakang ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan melakukan pembacokan terhadap saksi korban karena terdakwa dan rekan-rekan merasa terancam dengan perilaku saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi korban mengalami :
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kiri ;
 - Teraba derik tulang pada bagian kepala belakang sebelah kiri ;



- Luka terbuka pada bahu kiri bagian belakang ;
- Luka terbuka pada bahu kanan bagian belakang ;
- Luka terbuka pada panggul kiri bagian belakang ;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ;
- Luka terbuka pada di telapak tangan kiri ;
- Luka terbuka pada lengan atas bagian belakang ;

Kesimpulan : Tampak luka dan patah tulang akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas atau kecatatan sesuai Visum Et Repertum No. 843.2/2299/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 13 Desember 2014 oleh Dr. Jivita Basarah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini dan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, pada pokoknya saksi – saksi menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RICHARD SAPUTRA BELLA Alias RIKI BELLA ;
2. SAKSI KIBITIA OHORELLA ;
3. SAKSI MUHAMMAD ALFI RANDY LESTALUHU Alias APONG ;
4. SAKSI MASTURA TAWAINELA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa sebilah parang panjang ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 843.2/2299/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 13 Desember 2014 oleh Dr. Jivita Basarah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wit bertempat di Kompleks Air Waisarisa Dusun Sarimadu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya sehingga sehingga saksi korban Richard Saputra Bella mengalami memar dan luka ;
- Bahwa berawal dari permasalahan antar kelompok pemuda karena permasalahan perkelahian antara geng saksi korban dang eng Terdakwa dan rekan-rekannya yang mana pada saat saksi korban sedang menonton pesta dan saat saksi korban sementara nonton merasa tidak aman karena saksi korban melihat Terdakwa dan Muhamad Alfi Randy Lestaluhi yang berasal dari geng yang berlawanan arah juga sedang menonton pesta kemudian saksi korban mengayunkan parang kearah saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi namun saksi Alfi menghindar selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi mengejar saksi korban dan terdakwa menggaet kaki saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan parang yang ada di tangan saksi korban terjatuh kemudian di rampas oleh saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi;
- Bahwa pada saat saksi korban yang jatuh berusaha bangun dan melarikan diri namun saksi korban merasa dibacok pada punggung saksi korban dan saat bagian kepala saksi korban akan dibacok namun saksi korban tangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban mengalami luka pada tangan kiri kemudian saksi korban berlari menuju kebun Tete Salim dan terjatuh dalam kolam kecil dan saksi korban merasa dipukul oleh beberapa orang diantaranya Terdakwa dan saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi ;
- Bahwa setelah pemotongan yang dilakukan terdakwa dan saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi terhadap saksi korban sehinga saksi korban tergeletak di atas tanah dan hanya bisa berteriak “ tolong beta “ kemudian datang saksi Kabitia dan Faradila melihat saksi korban selanjutnya memanggil Baharudin Ohorella dan Dedy Ely kemudian mengangkat dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Tulehu ;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa perkalahian tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala, punggung, pantat dan pergelangan tangan kiri dan tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unttuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

- Primair : Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP ;
Subsidaire : Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;
Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
Lebih-Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsidiare namun apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsidiare dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. yang menyebabkan luka berat ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUH Alias AMAR adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, pada tanggal pada tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wit bertempat di Kompleks Air Waisarisa Dusun Sarimadu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya sehingga saksi korban Richard Saputra Bella mengalami memar dan luka ;

Menimbang, bahwa berawal dari permasalahan antar kelompok pemuda karena permasalahan perkelahian antara geng saksi korban dang geng Terdakwa dan rekan-rekannya yang mana pada saat saksi korban sedang menonton pesta dan saat saksi korban sementara nonton merasa tidak aman karena saksi korban melihat Terdakwa dan Muhamad Alfi Randy Lestaluhi yang berasal dari geng yang berlawanan arah juga sedang menonton pesta kemudian saksi korban mengayunkan parang kearah saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi namun saksi Alfi menghindar selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban yang jatuh berusaha bangun dan melarikan diri namun saksi korban merasa dibacok pada punggung saksi korban dan saat bagian kepala saksi korban akan dibacok namun saksi korban tangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban mengalami luka pada tangan kiri kemudian saksi korban berlari menuju kebun Tete Salim dan terjatuh dalam kolam kecil dan saksi korban merasa dipukul oleh beberapa orang diantaranya Terdakwa dan saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi dan setelah pemotongan yang dilakukan terdakwa dan saksi Muhamad Alfi Randy Lestaluhi terhadap saksi korban sehinga saksi korban tergeletak di atas tanah dan hanya bisa berteriak “ tolong beta “ kemudian datang saksi Kabitia dan Faradila melihat saksi korban selanjutnya memanggil Baharudin Ohorella dan Dedy Ely kemudian mengangkat dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Tulehu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan unsur Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa akibat peristiwa perkelahian tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala, punggung, pantat dan pergelangan tangan kiri sesuai Visum Et Repertum No. 843.2/2299/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 13 Desember 2014 oleh Dr. Jivita Basarah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dengan kesimpulan tampak luka dan patah tulang akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas selama 1 (satu) minggu dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi sampai saat ini saksi korban sudah beraktifitas seperti semula sehingga Hakim berkesimpulan unsur yang menyebabkan luka berat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. yang menyebabkan luka ;

Ad. 1 dan Ad 2

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dan unsur Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dan unsur Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur yang menyebabkan luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa akibat peristiwa perkelahian tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala, punggung, pantat dan pergelangan tangan kiri sesuai Visum Et Repertum No. 843.2/2299/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 13 Desember 2014 oleh Dr. Jivita Basarah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dengan kesimpulan tampak luka dan patah tulang akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas selama 1 (satu) minggu dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi sampai saat ini saksi korban sudah beraktifitas seperti semula dengan demikian Unsur yang menyebabkan luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya oleh karena itu terdakwa patut dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Richard Saputra Bella mengalami memar dan luka ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa adalah anak di bawah umur dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa masih sekolah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut untuk dihukum pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUAMAR KHADAFI LESTALUHU Alias AMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair ;



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa : MUAMAR KHADAFI LESTALUHU Alias AMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ‘
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 02 April 2013 oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon Hj. HALIDJA WALLY,SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. MAKMARA, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh, ADAM SAIMIMA, S.H. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

-
-

M. MAKMARA, SH.

HAKIM

Hj.HALIDJA WALLY,SH.MH.